

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
WALIKOTA BATAM  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MASJID AGUNG KOTA BATAM  
TAHUN JAMAK**

---

NOMOR : 5 / M04 / HK / XI / 2018  
NOMOR : 05 / 170 / NK / XI / 2018

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas berempat di Batam, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H.MUHAMAD RUDI,SE,MM,** selaku Walikota Batam, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Kantor Pemerintah Kota Batam di Batam Centre, Batam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. **NURYANTO,SH.,MH** selaku Ketua DPRD Kota Batam  
**H.ZAINAL ABIDIN,SE.,MM,** selaku Wakil Ketua DPRD Kota Batam  
**IMAN SUTIAWAN,SE.,MM** selaku Wakil Ketua DPRD Kota Batam  
**HELMY HEMILTON,SH.,MH** selaku Wakil Ketua DPRD Kota Batam, selanjutnya Ketua dan Para Wakil Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, berkedudukan di Batam Centre, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan bersama sama disebut PARA PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka keberlangsungan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Batam, khususnya kegiatan fisik berupa Pembangunan Masjid Agung Kota Batam yang merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Batam dan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka upaya penyediaan sarana ibadah bagi masyarakat Kota Batam. maka perlu dilakukan pengambilan kebijakan melalui Nota Kesepakatan terhadap pelaksanaan anggaran yang dalam pelaksanaannya dapat melampaui 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini PARA PIHAK beritikad untuk menetapkan kebijakan dalam suatu Nota Kesepakatan menjadi kebijakan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan dan penganggaran tahun jamak dalam suatu sidang Paripurna DPRD, sebagai berikut:

AP  
BT  
JK  
1  
8

## Pasal 1

PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan sepakat bahwa nama Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, merupakan pekerjaan yang pelaksanaan dan penganggarnya sebagai pekerjaan dan penganggaran tahun jamak.

## Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk :
  - a. pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam dalam jangka waktu 36 bulan, dan
  - b. pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Agung Kota Batam dalam jangka waktu 36 bulan;
- (2) Rencana Anggaran Biaya dan DED Pembangunan Masjid Agung Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 3

Jumlah Total Anggaran Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam selama 3 Tahun berjumlah **Rp 180.135.585.000,00** (Seratus delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Pekerjaan Konstruksi Fisik dibiayai dengan anggaran **Rp 172.924.637.000,00** (Seratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pekerjaan Konsultan Perencana di biayai dengan anggaran **Rp.4.011.842.000,00** (Empat milyar sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Pekerjaan Manajemen Konstruksi di biayai dengan anggaran **Rp 3.199.106.000** (Tiga Milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);

## Pasal 4

Alokasi anggaran Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam ditetapkan rinciannya sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Pembangunan Fisik :
  1. Tahun 2019 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp. 17.292.463.700,00** (Tujuh belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
  2. Tahun 2020 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp 77.816.086.650,00** (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus enam belas juta delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
  3. Tahun 2021 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp 77.816.086.650,00** (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus enam belas juta delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- b. Pekerjaan Konsultan Perencana tahun 2019 dibiayai dengan anggaran **Rp.4.011.842.000,00** (Empat milyar sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)

c. Pekerjaan Manajemen Konstruksi :

1. Tahun 2019 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp 319.910.600** (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
2. Tahun 2020 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp.1.439.597.700,00** (Satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah); dan
3. Tahun 2021 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp.1.439.597.700,00** (Satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

**Pasal 5**

Jangka waktu pelaksanaan dan penganggaran Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, Pekerjaan Pembangunan Fisik dan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak melampaui akhir masa jabatan Kepala Daerah tahun 2016 – 2021.


**Pasal 6**

Perubahan penyesuaian biaya harga satuan dan/atau volume pekerjaan akan dituangkan dalam perubahan kesepakatan atau addendum sesuai kesepakatan para pihak tersendiri dan merupakan satu kesatuan dengan kesepakatan ini.

**Pasal 7**

Nota Kesepakatan ini berlaku efektif sejak ditandatangani dan menjadi pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum sama.



**PIHAK KEDUA**

**NURYANTO,SH.,MH**  
Ketua DPRD Kota Batam



**PIHAK PERTAMA**

**H.MUHAMMAD RUDI,SE.MM**  
Walikota Batam

**H.ZAINAL ABDIN,SE.,MM**  
Wakil Ketua DPRD Kota Batam

**IMAN SUTIAWAN,SE.,MM**  
Wakil Ketua DPRD Kota Batam

**HELMY HEMLTON,SH.,MH**  
Wakil Ketua DPRD Kota Batam

*Handwritten signature and date:*  
30/1/21

**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
WALIKOTA BATAM  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM  
TENTANG  
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN MASJID AGUNG KOTA BATAM  
TAHUN JAMAK**

---

NOMOR : 05/MOU/HK/XI/2018  
NOMOR : 05/170/NK/XI/2018


Pada hari ini ~~Delapan~~ *kamis* tanggal ~~Delapan~~ *10* bulan ~~November~~ *Agustus* tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Batam, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **H.MUHAMAD RUDI,SE,MM,** selaku Walikota Batam, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintah Kota Batam, berkedudukan di Kantor Pemerintah Kota Batam di Batam Centre, Batam, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II. **NURYANTO,SH.,MH** selaku Ketua DPRD Kota Batam  
**H.ZAINAL ABIDIN,SE.,MM,** selaku Wakil Ketua DPRD Kota Batam  
**IMAN SUTIAWAN,SE.,MM** selaku Wakil Ketua DPRD Kota Batam  
**HELMY HEMILTON,SH.,MH** selaku Wakil Ketua DPRD Kota Batam, selanjutnya Ketua dan Para Wakil Ketua dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, berkedudukan di Batam Centre, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut PIHAK dan bersama sama disebut PARA PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka keberlangsungan program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Batam, khususnya kegiatan fisik berupa Pembangunan Masjid Agung Kota Batam yang merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Pemerintah Kota Batam dan merupakan kebutuhan yang mendesak dalam rangka upaya penyediaan sarana ibadah bagi masyarakat Kota Batam. maka perlu dilakukan pengambilan kebijakan melalui Nota Kesepakatan terhadap pelaksanaan anggaran yang dalam pelaksanaannya dapat melampaui 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan ini PARA PIHAK beritikad untuk menetapkan kebijakan dalam suatu Nota Kesepakatan menjadi kebijakan bersama terhadap pelaksanaan pekerjaan dan penganggaran tahun jamak dalam suatu sidang Paripurna DPRD, sebagai berikut:



## Pasal 1

PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan sepakat bahwa nama Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, merupakan pekerja yang pelaksanaan dan penganggarnya sebagai pekerjaan dan penganggaran tahun jamak.

## Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, untuk :
  - a. pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam dalam jangka waktu 36 bulan, dan
  - b. pekerjaan Manajemen Konstruksi Pembangunan Masjid Agung Kota Batam dalam jangka waktu 36 bulan;
- (2) Rencana Anggaran Biaya dan DED Pembangunan Masjid Agung Kota Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 3

Jumlah Total Anggaran Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam selama 3 Tahun berjumlah **Rp 180.135.585.000,00** (Seratus delapan puluh milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

- a. Pekerjaan Konstruksi Fisik dibiayai dengan anggaran **Rp 172.924.637.000,00** (Seratus tujuh puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pekerjaan Konsultan Perencana di biayai dengan anggaran **Rp.4.011.842.000,00** (Empat milyar sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan
- b. Pekerjaan Manajemen Konstruksi di biayai dengan anggaran **Rp 3.199.106.000** (Tiga Milyar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah);

## Pasal 4

Alokasi anggaran Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam ditetapkan rinciannya sebagai berikut :

- a. Pekerjaan Pembangunan Fisik :
  1. Tahun 2019 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp. 17.292.463.700,00** (Tujuh belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
  2. Tahun 2020 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp 77.816.086.650,00** (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus enam belas juta delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah); dan
  3. Tahun 2021 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp 77.816.086.650,00** (Tujuh puluh tujuh milyar delapan ratus enam belas juta delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- b. Pekerjaan Konsultan Perencana tahun 2019 dibiayai dengan anggaran **Rp.4.011.842.000,00** (Empat milyar sebelas juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah)



c. Pekerjaan Manajemen Konstruksi :

1. Tahun 2019 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp 319.910.600** (Tiga ratus sembilan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
2. Tahun 2020 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp.1.439.597.700,00** (Satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah); dan
3. Tahun 2021 dibiayai dengan anggaran sebesar **Rp.1.439.597.700,00** (Satu milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

**Pasal 5**

Jangka waktu pelaksanaan dan penganggaran Kegiatan Pembangunan Masjid Agung Kota Batam, Pekerjaan Pembangunan Fisik dan Manajemen Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak melampaui akhir masa jabatan Kepala Daerah tahun 2016 – 2021.

**Pasal 6**




Perubahan penyesuaian biaya harga satuan dan/atau volume pekerjaan akan dituangkan dalam perubahan kesepakatan atau addendum sesuai kesepakatan para pihak tersendiri dan merupakan satu kesatuan dengan kesepakatan ini.

**Pasal 7**


Nota Kesepakatan ini berlaku efektif sejak ditandatangani dan menjadi pedoman **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Demikian Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan Hukum sama.


**PIHAK KEDUA** **PIHAK PERTAMA**

**NURYANTO, SH., MH** **H. MUHAMMAD RUDI, SE., MM**  
Ketua DPRD Kota Batam Walikota Batam

  
**H. ZAINAL ABDIN, SE., MM**  
Wakil Ketua DPRD Kota Batam

  
**IMAN SUTIawan, SE., MM**  
Wakil Ketua DPRD Kota Batam

  
**HELMY HEMILTON, SH., MH**  
Wakil Ketua DPRD Kota Batam

